

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503 / 221 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

Membaca

surat permohonan WIDI SUSANTO selaku Ketua Yayasan ABAH MAULANA KHAIDIR, Widi Susanto sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ABAH MAULANA KHAIDIR Nomor: 24/AMK/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB ABAH MAULANA KHAIDIR"

Menimbang:

bahwa permohonan yang diajukan oleh Widi Susanto tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Juli 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang PendirianSatuan Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama pemohon

: WIDI SUSANTO untuk dan atas nama

YAYASAN ABAH MAULANA KHAIDIR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ABAH MAULANA KHAIDIR

Nomor Induk Berusaha (NIB) Lembaga: 0209240000089

Alamat TPA

: Dusun Sei Kasih Dalam

Kelurahan/Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir - Kabupaten Labuhanbatu

Provinsi Sumatera Utara

KEDUA

Yayasan ABAH MAULANA KHAIDIR Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ABAH MAULANA KHAIDIR pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ABAH MAULANA KHAIDIR.

KETIGA

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ABAH MAULANA KHAIDIR.

KEEMPAT :

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan ABAH MAULANA KHAIDIR Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ABAH MAULANA KHAIDIR dapat dicabut dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke abadi barah kebagaimana dinaksud dalam Diktum keDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : Rantauprapat pada tanggal : 21 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUTAN BATU

INGRITONGA, 0 19:46

